

Maaf, 6-17 Mei 2021 Seluruh Transportasi Dilarang Beroperasi

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah

Aturan Peniadaan Mudik 2021

Peniadaan mudik sementara bagi yang menggunakan



Transportasi
darat



Laut



Kereta api



Udara lintas
kota/kabupaten/
provinsi/negara



Berlaku
mulai
**6 - 17
Mei 2021**



Perjalanan orang **dikecualikan** bagi

- Kendaraan pelayanan distribusi logistik
- Pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak (nonmudik):
 - a.** Bekerja/perjalanan dinas
 - b.** Kunjungan keluarga sakit
 - c.** kunjungan duka anggota keluarga meninggal
 - d.** Ibu hamil didampingi oleh satu orang keluarga
 - e.** Persalinan didampingi maksimal dua orang



Pelaku perjalanan wajib memiliki **print out** surat izin perjalanan atau SIKM

- Pegawai pemerintahan, BUMN, BUMD, Polri, TNI dari pejabat setingkat Eselon II
- Pegawai swasta dari pimpinan perusahaan
- Pekerja sektor informal dari kepala desa/lurah
- Masyarakat umum nonpekerja dari kepala desa/lurah

Surat izin perjalanan/SIKM berlaku individual untuk 1 kali perjalanan



1 Kali

Skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan keterangan negatif COVID-19 dilakukan di



Pintu kedatangan



Titik pengecekan (checkpoint)



Pos kontrol yang berada di rest area



Titik penyekatan daerah



Perbatasan kota besar



SE Nomor 12 Tahun 2021 12-04-2021